

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3894/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1440 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);